



KEPALA DESA KRAYAN BAHAGIA
KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

PERATURAN DESA KRAYAN BAHAGIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAYAN BAHAGIA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAYAN BAHAGIA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 6 tahun 20214 (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 108)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa TAHUN 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963)
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
11. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/k.898/2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur TAHUN 2025
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 65);

- 15. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);
- 16. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 44);
- 17. Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 48).
- 18. Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 66)
- 19. Peraturan Bupati Paser nomor 1 TAHUN 2024 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Stap Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- 20. Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 50);
- 21. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP.967/2024 Tentang Bantuan Keuangan Desa Lainnya, Bagi Guru Ngaji, Imam Masjid, Marbot , Dan Operasional Rukun Tetangga (RT) Tahun Anggaran 2025;
- 22. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP.968/2024 Tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak, Restribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAYAN BAHAGIA

Dan

KEPALA DESA KRAYAN BAHAGIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAYAN BAHAGIA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krayan Bahagia Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.180.623.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.829.001.222,34

Surplus/Defisit	Rp	(648.378.222,34
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	648.378.222,340
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	648.378.222,34
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Lampiran I : Lampiran 1a – Perdes APBDesa
- b. Lampiran II : Lampiran 1b – Perdes APBDesa
- c. Lampiran III : Ringkasan APBDesa 1b – per Sumberdana
- d. Lampiran IV : Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa
- e. Lampiran V : Daftar Penyertaan Modal
- f. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krayan Bahagia

Ditetapkan di Krayan Bahagia

Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA,

IWAN HIMAWAN

Diundangkan di Desa Krayan Bahagia

Pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DESA,

JAELANI

LEMBARAN DESA KRAYAN BAHAGIA NOMOR ... TAHUN 2025